



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

POKOK POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 107 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, untuk Kabupaten/Kota mencakup Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lebaran Negara 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara 89 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.
- KEDUA : Adapun Pokok Pokok Pikiran DPRD di maksud pada DIKTUM kesatu tersebut terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran tentang Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 sebagaimana dilaporkan oleh masing masing Fraksi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Arga Makmur.
pada tanggal, 5 Maret 2024.

KETUA DPRD
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SONTI BAKARA, SH

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 6 Maret 2024
Tentang : Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2025.

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pada hakekatnya Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan untuk menjadi keadaan yang lebih baik.

Sejalan dengan upaya tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlunya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sebagai implementasi dari penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Tahapan kegiatan yang harus disusun dalam upaya mewujudkan visi pemerintah daerah adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD, menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Didalam dokumen RKPD, salah satu bentuk keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang terangkum dalam seluruh urusan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian maka dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dibuat oleh masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan usulan dari masing-masing anggota yang didasari oleh hasil penyerapan aspirasi masyarakat, musrembang kecamatan dan hasil dari hearing serta peninjauan kelapangan. Maka masing-masing fraksi membuat pokok-pokok pikiran dan disampaikan melalui paripurna internal untuk ditetapkan dan disetujui untuk menjadi sebuah keputusan bersama tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lebaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara 89 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 41);

C. Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara bertujuan sebagai :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2025.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RAPBD Tahun anggaran 2025.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

5. Mewujudkan aspirasi masyarakat daerah kabupaten bengkulu utara dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Ruang Lingkup

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara disusun dengan memperhatikan kondisi Riil daerah, serta merangkum berbagai persoalan dari kegiatan-kegiatan Komisi melalui rapat-rapat bersama mitra, kunjungan lapangan ataupun audiensi dari masyarakat.

II. HASIL KAJIAN DAN USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. POKOK-POKOK PIKIRAN FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. BENI BUMANSYAH, S.AP (DAPIL III)

- Jalan perkebunan arah karang tanjung desa padang sepan Kec. Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Jalan lingkungan RT 1 kel. Gunung alam kecamatan arga makmur ± 2 KM Dinas PUPR
- Rehab SD 155 Desa Padang Sepan 1 Paket kecamatan Tanjung Agung Palik Dinas Pendidikan

2. HOTMAN SIHOMBING, S.Th (DAPIL II)

- Pembangunan jalan Hotmix Saung galing desa tanjung harapan kecamatan padang jaya sepanjang ± 2 KM Dinas PUPR
- Jalan Hotmix penghubung dusun 1 - dusun 2 samping/ belakang puskesmas pembantu lewat depan kantor desa tanjung harapan kecamatan padang jaya sepanjang ± 2 KM Dinas PUPR

3. HENDRI SAHAT, MS, ST, MM (DAPIL IV)

- Peningkatan jalan produksi perkebunan di desa sumber mulya kec. pinang raya ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Pembukaan jalan produksi perkebunan di Desa sumber mulya kec. pinang raya ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Peningkatan jalan Produksi perkebunan di desa gembung kecamatan Napal putih ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Peningkatan jalan produksi perkebunan di dusun 1 desa tanjung sari kecamatan ulok kupai ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

4. AMINTAS HUTAPEA, SH (DAPIL I)

- Jalan Usaha tani sepanjang ± 800 M didesa taba tembilang jalan perjuangan kecamatan arga makmur(Dinas perkebunan)

5. SONTI BAKARA, SH (DAPIL IV)

- Peningkatan Jalan Hotmix desa air lelangi - pagar din Kecamatan ulok kupai sepanjang 5 KM Dinas PUPR
- Peningkatan Jalan Hotmix desa Tanjung harapan kec. Padang jaya sepanjang 3KM Dinas PUPR
- Jalan Lingkungan desa Air lelangi sepanjang 1.5KM Dinas PUPR

6. PARMIN, S.IP (DAPIL IV)

- Jalan Usaha tani desa tanjung muara kec. Pinang raya kelompok tani mekar sari 1 (satu) arah ladang pak joko Polda ± 2 KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

2. POKOK-POKOK PIKIRAN GOLKAR

1. SUDARMAN, S.IP (Dapil III)

- Pembuatan Pagar SDN 167 Desa Kali Kec. Air Besi Dinas Pendidikan

2. AHMAD NASUTION, S.Sos (Dapil I)

- Rekonstruksi Jalan Simpang Empat Tapak Batu - Hibrida 1 KM Dinas PUPR
- Sambungan jalan MTS lapangan bola ± 2 KM Dinas PUPR

3. TOMMY SITOMPUL, S.Sos (Dapil II)

- Desa tambak rejo dusun 3 mulai titik nol simpang 3 rt 01 rt 05 sampai simpang 3 makam RT 03 rw 06, jalan yg di ajukan usulan pembangunan jalan dari simpang SMP menuju arah makam dusun 3 rt 01 rw 06 Kec. Padang Jaya sepanjang 1 km. Dinas PUPR
- Perbaikan Jalan Poros Desa Sidoluhur Sepanjang 3 KM dengan Hotmix Kec. Padang Jaya di Dinas PUPR

4. JUHAILI, S.IP (Dapil IV)

- Jalan lingkungan Hotmix di jalan mentawai RT 14 dusun 2 argo mulyo desa karang pulau kecamatan putri hijau sepanjang 1KM Dinas PUPR

5. ALIANTOR HARAHAHAP, SE (Dapil IV)

- Pembukaan Badan Jalan Produksi di Desa Suka Medan Kec. Marga Sakti seblat sepanjang 5 Km di Dinas Perkebunan.
- Pengerasan Jalan Produksi Desa Pasar Seblat sepanjang 2 Km di Dinas Perkebunan.

3. POKOK-POKOK PIKIRAN GERINDRA

1. Ir. RIZAL SITOURUS (DAPIL IV)

- Lapen jalan lingkungan desa karang pulau kecamatan putri hijau sepanjang ± 2 KM Dinas PUPR
- Jalan lingkungan desa air muring dusun 2 sepanjang 1KM Dinas PUPR
- Pembangunan teras masjid Nurul huda sebanyak 1 paket Dinas BKAD

2. AGUS RIYADI, M.SI (DAPIL II)

- Jalan lintas dusun 2 - dusun 3 desa tanjung harapan kecamatan padang jaya sepanjang 2KM Dinas PUPR

3. HASDIANSYAH (DAPIL III)

- Peningkatan jalan Hotmix Desa lubuk balam Kec. Tanjung agung palik sepanjang 300 M Dinas PUPR
- Pembangunan Pelapis tebing belakang kantor camat kec. Tanjung agung palik panjang 50M Tinggi 8M sebanyak 1 paket Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
- Pembangunan pagar kantor camat kecamatan tanjung agung palik 1 paket Dinas PUPR
- Jalan Usaha tani Rabat beton di Desa Tanjung agung palik kec. Tanjung agung palik sepanjang 257 M Lebar 210 M Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Jalan lingkungan Hotmix 300 M lebar 3 M Didesa Lubuk balam kec. Air Besi Dinas PUPR
- Media 1 paket dinas Transmigrasi

4. HERLIYANTO H, S.IP (DAPIL I)

- Jalan Lingkungan Karang Anyar kec. Arga makmur sepanjang 300 M Dinas PUPR
- Bangunan jembatan penghubung dari desa gunung besar ke desa sido urip air besi sepanjang 10 M Dinas PUPR

4. POKOK-POKOK PIKIRAN FRAKSI NASDEM

1. EMI ARFANITA, S.IP (DAPIL I)

- Pembangunan jalan lapen Paninjau ke Unit 9 Kec. Giri Mulya ± 1KM Dinas PUPR

2. EKO PUTRA (DAPIL III)

- Rehab Pembuatan Pagar SD No. 151 Desa Lubuk Sematung 1 Paket. Dinas Pendidikan
- Rehab bangku SD No. 151 Desa Lubuk Sematung 1 Paket Dinas Pendidikan

3. USMAN PURBA, SP (DAPIL IV)

- Pembangunan Lapen Jalan Lingkungan dusun 3 mekar jaya desa kota bani kec. Putri hijau sepanjang 1KM Dinas PUPR

5. POKOK-POKOK PIKIRAN FRAKSI PAN

1. EDI PUTRA, S.IP (DAPIL IV)

- Pembangunan Gedung Pesantren Babussalam suka maju (Dinas pendidikan)
- Pembangunan Gedung Yayasan Bakti Mulyo Nurul Hasannah (Dinas pendidikan)
- Jalan lapen Desa Suka Merindu Sepanjang 600 M kec. MSS (Dinas Transmigrasi)
- Jalan Desa Suka Medan (Rabat) Sepanjang 700 M kec. MSS (Dinas Transmigrasi)
- Drainase Air Tenang Sepanjang 500 M kec. MSS Dinas PUPR
- Jalan Hotmix Desa Suka Negara Sepanjang 550 M kec. MSS Dinas PUPR
- Bantuan Masjid Miftahul Jannah Suka Negara kec. MSS 1 Paket (Bagian Kesra)
- Bantuan Masjid Baitul Makmur Pasar Seblat kec. MSS 1 paket (Bagian Kesra)
- Sumur Bor 3 titik kec. MSS Dinas PUPR

2. EDI AFRIANTO, S.IP (DAPIL II)

- Pengaspalan hotmix jalan desa suka mulya sepanjang 6KM Kec. Giri Mulya, Dinas PUPR

3. NOPRIZAL (DAPIL I)

- Lanjutan Pembangunan Rabat Beton di Desa Gunung Besar Kecamatan Arga Makmur pada Jalan Usaha Tani sepanjang 1 KM, Dinas Perkebunan

6. POKOK-POKOK PIKIRAN FRAKSI DE ASEN UTARA

1. ROGER, SE (DAPIL III)

- Pembangunan jalan Desa Kedu Baru ke Desa Serumbang Kec. Kerkap sepanjang 800 Meter di Dinas PUPR
- Peningkatan Jalan di Desa Talang Pasak kec. Kerkap sepanjang 500 Meter di Dinas PUPR
- Peningkatan Jalan Puskesmas di lubuk durian kec. Kerkap sepanjang ± 250 M Dinas PUPR

2. SELAMUN (DAPIL I)

- Peningkatan Jalan Tanjung Aur atas sampai Tanjung Aur Bawah sepanjang 1,5 KM, Dinas PUPR
- Pembangunan jalan air solok manganyau timur ± 2KM Dinas PUPR

3. DWI TANTO, A,Md.AK (DAPIL II)

- Lapis tebing Desa teluk ajang kecamatan air padang Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
- Irigasi desa teluk ajang kecamatan air padang Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan peternakan
- Peningkatan jalan Hotmix jalan link teluk ajang - lais sepanjang 1KM lokus Desa Kembang manis kecamatan air padang Dinas PUPR

4. BUDESMO (DAPIL I)

- Jalan lingkungan Desa gunung selan kec. Arga makmur sepanjang 1 KM Dinas PUPR
- Jalan perkebunan sepanjang 1,5 KM Dinas Perkebunan

5. PITRA MARTIN (DAPIL I)

- Peningkatan jalan Hotmix Jalan Mesigit sampai Tanjung Aur Sepanjang 1 KM Dinas PUPR

7. POKOK-POKOK PIKIRAN FRAKSI NURANI INDONESIA SEJAHTERA

1. SANTOSO, SP (DAPIL IV)

- Jalan Emas D6 Kec. Pinang Raya. Sepanjang 800 Meter Dinas PUPR

2. FEBRI YURDIMAN (DAPIL IV)

- Rehab balai dusun karya, desa air muring kecamatan Putri Hijau Dinas Pariwisata
- Jalan Lapen di desa kota bani dusun 2 kecamatan Putri Hijau sepanjang 1KM Dinas PUPR
- Hibah ke perkumpulan kesenian didesa air muring kecamatan Putri Hijau Dinas Pendidikan
- Hibah bantuan untuk masjid di desa cipta mulya kecamatan Putri Hijau 1 pket Dinas BKAD

3. AGUS TANTO (DAPIL IV)

- Jalan Produksi Bukit harapan 1KM nama kelompok izmi barokah kecamatan Pinang Raya Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- Jalan Produksi melati harjo nama kelompok Maju Tani kecamatan Ketahun. Sepanjang 1KM Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

4. RUZianto, S.IP (DAPIL III)

- Peningkatan Jalan Desa Selubuk Sepanjang 4 KM. Dinas PUPR
- Lanjutan Peningkatan Jalan Hotmix Desa Talang Jarang - Talang Leteng 2 KM Dinas PUPR
- Lanjutan Jalan Lingkungan Jalan Hotmix Desa Talang Kering 3 KM Dinas PUPR

III. PENUTUP

Demikian Penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu Utara ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan Kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan Tahun 2025. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD Tahun 2024 kami berharap agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan beberapa prioritas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara.

KETUA DPRD
KABUPATEN BENGKULU UTARA



SONTI BAKARA, SH